



**PENETAPAN**

**Nomor 92/Pdt.P/2023/PA.Pbm**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Prabumulih yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Wali Adhol yang diajukan oleh :

**SALSABILA NADIA binti MEDIANTO HABSOH**, tempat dan tanggal lahir Prabumulih, 30 Oktober 2002, agama Islam, pekerjaan Belum bekerja, pendidikan D3, tempat kediaman di Jl. Padat Karya Lr. Matahari Gg Surya Rt 005 Rw 005, Kelurahan Muara Dua, Kecamatan Prabumulih Timur, Kota Prabumulih Provinsi Sumatera Selatan, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 19 Desember 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Prabumulih pada tanggal 21 Desember 2023 dengan register perkara Nomor 92/Pdt.P/2023/PA.Pbm, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon bermaksud akan melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki pilihan Pemohon yang bernama;

Nama : **MUHAMAD NUR ISROFI bin MUCHDORI**

NIK : 3203280812950008

Tempat Tanggal Lahir: Cianjur, 08 Desember 1995/28 Tahun

Agama : Islam

Hal. 1 dari 13 Hal. Penetapan No.92/Pdt.P/2023/PA.Pbm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.HP : 082182724626

Pendidikan : Sekolah Lanjut Tingkat Atas

Pekerjaan : Tentara Nasional Indonesia (TNI)

Tempat Tinggal : Asrama Kodim 0411/KM Jl. Imam Bonjol RT.026 RW.  
006 ,Kelurahan Hadimulyo Barat, Kecamatan Metro  
Pusat, Kota Metro Provinsi Lampung,

2. Bahwa, antara Pemohon dengan calon suami sudah saling mencintai, sehingga Pemohon berniat untuk melangsungkan Pernikahan;

3. Bahwa, Pemohon dan calon suami telah menyampaikan maksud tersebut kepada ayah kandung Pemohon yang bernama;

Nama : **MEDIANTO HABSOH bin HABSOH**

NIK : 1674050205740002

Tempat tanggal lahir : Prabumulih, 02 Mei 1974/49 Tahun 7 Bulan,

Agama : Islam

Pendidikan Terakhir : Sekolah Lanjut Tingkat Atas

Pekerjaan : Wiraswasta

Tempat Tinggal :Jl. Prof M. Yamin RT.001 RW.002 Kelurahan  
Wonosari, Kecamatan Prabumulih Utara, KoTA  
Prabumulih, Provinsi Sumatera Utara

Namun tidak mendapatkan restu dari pihak wali perempuan karena pihak wali perempuan tidak suka kepada Pemohon dan calon suaminya dikarenakan ada perselisihan antar keluarga;

4. Bahwa, antara Pemohon dengan calon suami merasa sudah kafaah / Sekufu dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan serta semua syarat pernikahan telah terpenuhi;

5. Bahwa, calon suami Pemohon bersama keluarganya sudah 2 (dua) kali datang melamar kepada orang tua/keluarga Pemohon yakni pada tanggal 07 September 2023, kemudian pada tanggal 15 September 2023, namun ayah Pemohon menolak untuk menjadi wali Pernikahan tersebut;

Hal. 2 dari 13 Hal. Penetapan No.92/Pdt.P/2023/PA.Pbm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa, Pemohon masih tetap bermaksud untuk melangsungkan pernikahan maka Pemohon pun menghadap ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih Propinsi Sumatera Selatan, lalu menerbitkan Surat Penolakan Pernikahan (model N.7) Nomor: B-504/Kua.06.13.01/PW.01/12/2023, Tertanggal 18 Desember 2023, dengan alasan Wali Adhol;
7. Bahwa, sehubungan Pemohon dengan calon suami Pemohon akan segera melangsungkan pernikahan di Prabumulih, maka Pemohon mohon agar ketua Pengadilan Agama Prabumulih menetapkan adholnya wali Pemohon, dan menunjuk Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Prabumulih Timur (tempat kediaman Pemohon), Kota Prabumulih sebagai wali hakim dalam pernikahan tersebut;
8. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara;
9. Bahwa, berdasarkan dalil dan alasan tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Prabumulih cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memberikan penetapan sebagai berikut :

## PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan wali Pemohon yang bernama **MEDianto HABSOH bin HABSOH** sebagai wali adhol;
3. Menetapkan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih untuk bertindak selaku wali Hakim dalam perkawinan antara Pemohon (**SALSABILA NADIA binti MEDianto HABSOH**) dengan calon suaminya yang bernama (**MUHAMAD NUR ISROFI bin MUCHDORI**);
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

## SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, sedangkan ayah kandung Pemohon sebagai wali nikah

Hal. 3 dari 13 Hal. Penetapan No.92/Pdt.P/2023/PA.Pbm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak hadir, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan sebagaimana relaas panggilan tanggal 22 Desember 2023;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasihat agar Pemohon mempertimbangkan kembali permohonannya dan dapat menyelesaikan permasalahannya tersebut dengan jalan musyawarah namun Pemohon tetap pada pendiriannya. Selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

## A. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1674057010020001 atas nama Salsabila Nadia (Pemohon) tanggal 30 Januari 2020 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Prabumulih. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor KT.2011.16807.Pbm atas nama Salsabila Nadia (Pemohon) tanggal 28 Juni 2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Prabumulih. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3203280812950008 atas nama Muhammad Nur Isrofi (Calon Suami Pemohon) tanggal 29 Desember 2021 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Metro. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P3;
4. Fotokopi Formulir Penolakan Kehendak Nikah/Rujuk Nomor B-509/Kua.06.13.01/PW.01/12/2023 atas nama Salsabila Nadia binti Medianto Habsoh (Pemohon) tanggal 18 Desember 2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Prabumulih Timur, Kota Prabumulih. Bukti surat

Hal. 4 dari 13 Hal. Penetapan No.92/Pdt.P/2023/PA.Pbm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P4;

**B. Saksi.**

1. **Sri Asia Binti Jawawi Rabait**, tempat dan tanggal lahir Prabumulih, 17 Maret 1963, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pensiunan, tempat kediaman di Jalan Bima Gang Indra Rt 02 Rw 07 Ke. Wonosari Kec. Prabumulih Utara Kota Prabumulih. Saksi tersebut telah bersumpah menurut tata cara Agama Islam bahwa ia akan menerangkan yang sebenarnya dan tidak lain dari yang sebenarnya, dan atas pertanyaan Majelis Hakim saksi tersebut memberikan keterangan sebagai berikut

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah bibi Pemohon;
- Bahwa Pemohon hendak menikah dengan calon suaminya yang bernama Muhamad Nur Isrofi bin Muchdori;
- Bahwa saksi kenal dengan calon suami Pemohon;
- Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan untuk menikah kepada KUA Kecamatan Prabumulih Timur akan tetapi ditolak karena ayah kandung Pemohon menolak untuk menikahkan Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan ayah kandung Pemohon bernama Medianto;
- Bahwa saksi tidak tahu alasan ayah Pemohon menolak untuk menjadi wali nikah Pemohon karena ayah Pemohon tidak memberikan alasan mengapa tidak bersedia menikahkan Pemohon dengan calon suaminya, ayah Pemohon hanya mengatakan melalui keluarganya bahwa ia tidak bersedia menikahkan dan tidak mau ikut campur dengan kehidupan Pemohon namun yang saksi tahu antara ayah dan ibu Pemohon telah bercerai sejak Pemohon masih bayi, dan sejak perceraian tersebut ayah Pemohon tidak pernah datang menemui Pemohon juga tidak memberikan nafkah sampai sekarang;
- Bahwa antara Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah maupun sepersusuan;

Hal. 5 dari 13 Hal. Penetapan No.92/Pdt.P/2023/PA.Pbm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa status Pemohon adalah gadis dan belum pernah dipinang oleh orang lain sedangkan status calon suaminya adalah jejak;
  - Bahwa calon suami Pemohon bekerja sebagai anggota TNI di Lampung;
  - Bahwa calon suami Pemohon orang yang baik dan rajin beribadah;
  - Bahwa calon suami Pemohon telah meminang Pemohon akan tetapi ditolak oleh ayah Pemohon;
  - Bahwa Pemohon dan calon suami Pemohon, ibu Pemohon serta saksi telah berupaya melakukan pendekatan kepada ayah Pemohon dengan datang ke rumah ayah Pemohon sebanyak 2 kali akan tetapi ayah Pemohon tetap menolak bahkan tidak mau menemui Pemohon dan keluarga yang datang;
  - Bahwa pihak keluarga pun sudah pernah meminta ayah kandung Pemohon agar bersedia menjadi wali nikah Pemohon, akan tetapi tidak berhasil;
2. **Elly Helena Sardania Binti Jawawi Rabait**, tempat dan tanggal lahir Prabumulih, 07 Juli 1957, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Jalan Rambang Lubai Rt 03 Rw 04 Kel. Gunung Ibul Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih. Saksi tersebut telah bersumpah menurut tata cara Agama Islam bahwa ia akan menerangkan yang sebenarnya dan tidak lain dari yang sebenarnya, dan atas pertanyaan Majelis Hakim saksi tersebut memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah bibi Pemohon;
  - Bahwa Pemohon hendak menikah dengan calon suaminya yang bernama Muhamad Nur Isrofi bin Muchdori;
  - Bahwa saksi kenal dengan calon suami Pemohon;
  - Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan untuk menikah kepada KUA Kecamatan Prabumulih Timur akan tetapi ditolak karena ayah kandung Pemohon menolak untuk menikahkan Pemohon;

Hal. 6 dari 13 Hal. Penetapan No.92/Pdt.P/2023/PA.Pbm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan ayah kandung Pemohon bernama Medianto;
- Bahwa saksi tidak tahu alasan ayah Pemohon menolak untuk menjadi wali nikah Pemohon karena ayah Pemohon tidak memberikan alasan mengapa tidak bersedia menikahkan Pemohon dengan calon suaminya, ayah Pemohon hanya mengatakan melalui keluarganya bahwa ia tidak bersedia menikahkan dan tidak mau ikut campur dengan kehidupan Pemohon namun yang saksi tahu antara ayah dan ibu Pemohon telah bercerai sejak Pemohon masih bayi, dan sejak perceraian tersebut ayah Pemohon tidak pernah datang menemui Pemohon juga tidak memberikan nafkah sampai sekarang;
- Bahwa antara Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah maupun sepersusuan;
- Bahwa status Pemohon adalah gadis dan belum pernah dipinang oleh orang lain sedangkan status calon suaminya adalah jejak;
- Bahwa calon suami Pemohon bekerja sebagai anggota TNI di Lampung;
- Bahwa calon suami Pemohon orang yang baik dan rajin beribadah;
- Bahwa calon suami Pemohon telah meminang Pemohon akan tetapi ditolak oleh ayah Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan calon suami Pemohon, ibu Pemohon serta keluarga Pemohon yang lain telah berupaya melakukan pendekatan kepada ayah Pemohon dengan datang ke rumah ayah Pemohon sebanyak 2 kali akan tetapi ayah Pemohon tetap menolak bahkan tidak mau menemui Pemohon dan keluarga yang datang;
- Bahwa pihak keluarga pun sudah pernah meminta ayah kandung Pemohon agar bersedia menjadi wali nikah Pemohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Hal. 7 dari 13 Hal. Penetapan No.92/Pdt.P/2023/PA.Pbm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasehat serta saran secukupnya kepada Pemohon agar dapat menyelesaikan permasalahan ini dengan jalan musyawarah, tetapi Pemohon tetap pada pendiriannya;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan Wali Adhol adalah bahwa Pemohon hendak menikah dengan lelaki bernama Muhamad Nur Isrofi bin Muchdori, namun ayah kandung Pemohon sebagai wali nikah berdasarkan nasab, enggan menjadi wali nikah Pemohon tanpa alasan yang jelas;

Menimbang, bahwa wali Pemohon telah dipanggil untuk memberikan keterangan di persidangan, akan tetapi wali Pemohon tidak hadir tanpa alasan yang sah ;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon tersebut sesuai ketentuan Pasal 23 Kompilasi Hukum Islam sehingga dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa tidak hadirnya wali nikah Pemohon di persidangan dipandang tidak hendak membantah permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1, P.2, P.3 dan P.4 yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan cocok dengan aslinya, maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sehingga Majelis Hakim cukup merujuk kepada apa-apa yang tertuang di dalam akta-akta tersebut;

Hal. 8 dari 13 Hal. Penetapan No.92/Pdt.P/2023/PA.Pbm





Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk), maka telah terbukti secara formil bahwa identitas Pemohon telah sesuai dengan surat permohonan Pemohon, serta membuktikan bahwa Pemohon bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Prabumulih, oleh karenanya sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama Prabumulih berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 maka telah terbukti bahwa calon suami Pemohon berstatus belum menikah dan memiliki pekerjaan sebagai anggota TNI;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 maka telah terbukti Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih menolak untuk melangsungkan pernikahan antara Pemohon dengan calon suami Pemohon dengan alasan wali Pemohon adhal (ayah enggan menjadi wali);

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan 2 orang saksi yaitu: Sri Asia binti Jawawi Raba'it dan Elly Helena Sardania binti Jawawi Raba'it yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon serta tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti-bukti surat dan keterangan para saksi, maka telah ditemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon hendak menikah dengan calon suami Pemohon bernama Muhamad Nur Isrofi bin Muchdori, tetapi wali nikah Pemohon berdasarkan nasab yaitu ayah kandung Pemohon bernama Medianto Habsoh bin Habsoh enggan menjadi wali nikah;

Hal. 9 dari 13 Hal. Penetapan No.92/Pdt.P/2023/PA.Pbm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ayah Pemohon enggan menjadi wali nikah Pemohon tanpa alasan yang jelas;
- Bahwa Pemohon dan pihak keluarga Pemohon telah melakukan pendekatan dan meminta agar ayah Pemohon bersedia memberikan perwaliannya namun tetap menolak;
- Bahwa Pemohon berstatus perawan dan calon suami Pemohon berstatus jejaka;
- Bahwa antara Pemohon dengan calon suami Pemohon tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa antara Pemohon dan calon suami Pemohon tidak ada halangan menikah menurut hukum, adapun alasan ayah kandung Pemohon tidak mau/menolak menikahkan Pemohon dengan calon suami Pemohon tanpa alasan yang jelas, maka alasan tersebut tidak berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa karena penolakan wali nikah Pemohon untuk menikahkan Pemohon dengan calon suaminya tidak berdasarkan hukum, maka berdasarkan pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005 Jo. pasal 23 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka wali nikah Pemohon dapat dinyatakan adhol dan pernikahan tersebut dilakukan dengan wali hakim sesuai dengan doktrin hukum islam yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yaitu:

- kitab l'anatut thalibin juz III halaman 319 :

## **الحاكم زوجها تعززه و ا لولي ا توري ثبت ولو**

Artinya : "jika telah ada penetapan tentang bersembunyi atau tidak pedulinya wali, maka hakim boleh menikahkan wanita itu"

- Kitab Tanwirul qulub Juz II halaman 343 :

Hal. 10 dari 13 Hal. Penetapan No.92/Pdt.P/2023/PA.Pbm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**ويزوج الحاكم أيضا إذا غاب الولي بمسافة القصر أو بحبس يمنع من الوصول إليه أو هرب أو إحرام أو تعزز بأن وعد كلما خوطب في ذلك أو منع مكلفة بكفء**

Artinya : Dan, hakimlah yang menikahkan apabila wali nasab pergi sejauh jarak yang dibolehkan mengqashar shalat, atau wali nasab sedang ditahan (dipenjara) yang tidak dapat didatangi, atau wali lari, atau ikhram/hajji atau ta'azzuz seperti ia hanya berjanji ketika (si perempuan) dilamar, atau wali nikah itu menolak wanita yang sudah dewasa dinikah oleh lelaki yang sekufu'.

➤ Hadis Rasulullah saw yang berbunyi:

**فَإِنْ سَتَجَرُوا فَالْأُسْلُطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَ لَهُ**

Artinya: Apabila para wali nikah bertentangan, maka sulthan (penguasa) adalah wali bagi orang yang tidak ada walinya (H.R. Daru Quthni);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan yang dimaksud dalam pasal 2 dan 3 Keputusan Menteri Agama RI Nomor 2 tahun 1987 jo pasal 23 ayat ( 1 ) dan ( 2 ) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu, permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan dengan menyatakan wali Pemohon adhal;

Menimbang, bahwa oleh karena wali Pemohon telah dinyatakan adhal maka selanjutnya berdasarkan Pasal 3 Peraturan Menteri Agama RI Nomor 30 tahun 2005, Majelis Hakim perlu menetapkan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih atau pejabat lain yang ditunjuk berdasarkan Peraturan Menteri Agama tersebut, bertindak sebagai Wali Hakim untuk menikahkan Pemohon dengan calon suaminya (Muhamad Nur Isrofi bin Muchdiro);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Hal. 11 dari 13 Hal. Penetapan No.92/Pdt.P/2023/PA.Pbm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

### MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan wali Pemohon yang bernama **Medianto Habsoh bin Habsoh** sebagai wali adhol;
3. Menetapkan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih untuk bertindak selaku wali Hakim dalam perkawinan antara Pemohon (**Salsabila Nadia binti Medianto Habsoh**) dengan calon suaminya yang bernama **Muhamad Nur Isrofi bin Muchdori**;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp390.000,00 (tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 03 Januari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Akhir 1445 Hijriah, oleh Erni Melita Kurnia Lestari, S.H.I., M.H., sebagai Ketua Majelis, Humaidi, S.H., dan Fiqhan Hakim, S.H.I., sebagai Hakim Anggota dan dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Nurlinda Sari, S.E., S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Ketua Majelis,

**Erni Melita Kurnia Lestari, S.H.I., M.H.**

Hal. 12 dari 13 Hal. Penetapan No.92/Pdt.P/2023/PA.Pbm



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,  
Hakim Anggota,

**Humaidi, S.H.**

**Fiqhan Hakim, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

**Nurlinda Sari, S.E., S.H.**

**Perincian biaya :**

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	70.000,00
- Panggilan	: Rp	250.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00

**J u m l a h : Rp390.000,00**

(tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah).

Hal. 13 dari 13 Hal. Penetapan No.92/Pdt.P/2023/PA.Pbm